

Pendampingan Korban Tindak Pidana Seksual: Membangun Jaringan Dukungan Psikologis dan Hukum

Sylvia Mufarrochah

Yadika, Indonesia

dennysatyabrata@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Mentoring, Sexual Offense Victims, Support Network, Psychological, Legal.

Abstract: Assistance for victims of sexual crimes is an important aspect of psychological and legal recovery efforts for individuals traumatized by sexual violence. This study uses qualitative methods to explore the experiences of victims and the effectiveness of existing support networks, both from a psychological and legal perspective. Through in-depth interviews with victims, legal practitioners, and psychologists, this study found that emotional support and appropriate legal information are highly influential to the victim's recovery process. In addition, an integrated support network between government agencies, non-governmental organizations, and local communities can strengthen the existing assistance system. The results of this study are expected to provide recommendations for the formation of more effective policies in supporting victims of sexual crimes.

Kata Kunci:

Pendampingan, Korban Tindak Pidana Seksual, Jaringan Dukungan, Psikologis, Hukum.

Abstrak: Pendampingan korban tindak pidana seksual merupakan aspek penting dalam upaya pemulihan psikologis dan hukum bagi individu yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman korban dan efektivitas jaringan dukungan yang ada, baik dari segi psikologis maupun hukum. Melalui wawancara mendalam dengan korban, praktisi hukum, dan psikolog, penelitian ini menemukan bahwa dukungan emosional dan informasi hukum yang tepat sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan korban. Selain itu, adanya jaringan dukungan yang terintegrasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dapat memperkuat sistem pendampingan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung korban tindak pidana seksual.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pendampingan korban tindak pidana seksual merupakan aspek penting dalam upaya memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban. Tindak pidana seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang berkepanjangan pada korban, sehingga pendampingan yang tepat sangat diperlukan. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling merugikan, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis bagi korbannya (Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait, jumlah kasus kejahatan seksual di Indonesia terus meningkat, yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban (Handayani, L. (2024). Korban kejahatan seksual sering mengalami trauma berkepanjangan, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Penelitian menunjukkan bahwa banyak korban mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan setelah mengalami kekerasan seksual (Wahyuni, H. (2016). Oleh karena itu, penting untuk membangun jaringan dukungan psikologis yang dapat

membantu mereka dalam proses pemulihan. Bantuan psikologis harus dilakukan oleh profesional terlatih untuk memberikan intervensi yang tepat dan efektif.

Di sisi lain, aspek hukum juga merupakan bagian integral dari bantuan korban. Banyak korban merasa terjebak dalam sistem hukum yang rumit dan seringkali tidak bersahabat (Indah Parinda, S. H. (2020). Mereka mungkin menghadapi stigma sosial atau bahkan intimidasi ketika melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan akses ke layanan hukum yang memadai bagi korban sehingga mereka dapat mencari keadilan tanpa rasa takut atau ragu. Membangun jaringan dukungan ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), psikolog, dan pengacara. Dengan menciptakan sinergi antara dukungan psikologis dan hukum, diharapkan korban kejahatan seksual dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang komprehensif (Akbar, M. (2020).

Banyak korban tindak pidana seksual yang tidak memiliki akses ke layanan pendampingan yang memadai. Penelitian Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023) dengan judul perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ini dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dalam sistem pendampingan yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan akses ke layanan tersebut. Tindak pidana seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang berkelanjutan pada korban, termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan stres pasca-trauma (PTSD).

Penelitian ini Siahaan, R., Tan, W., & Febriani, E. (2025) dengan judul pemenuhan hak anak sebagai korban dalam sistem pengadilan tindak pidana kekerasan seksual dapat membantu memahami kebutuhan psikologis korban dan mengembangkan strategi pendampingan yang efektif. Masyarakat memiliki peran penting dalam pendampingan korban tindak pidana seksual. Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pendampingan dan bagaimana membangun jaringan dukungan psikologis dan hukum yang efektif.

Dalam konteks ini, edukasi publik tentang hak-hak korban juga sangat penting. Kesadaran akan hak-hak tersebut dapat memberdayakan korban untuk berbicara dan mencari pertolongan tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial (Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Dengan demikian, pendampingan tidak hanya tentang pemberian bantuan secara langsung, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang isu-isu terkait kekerasan seksual. Pendampingan bagi Korban Kejahatan Seksual: Membangun Jaringan Dukungan Psikologis dan Hukum merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap keadilan dan pemulihan setelah mengalami kekerasan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif sangat relevan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan kebutuhan korban. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam merancang metode kualitatif untuk penelitian ini tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendalami bagaimana jaringan dukungan psikologis dan hukum dapat dibangun untuk membantu korban tindak pidana seksual (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Penelitian ini bertujuan untuk: a). Mengidentifikasi kebutuhan psikologis dan hukum korban. b). Mengetahui pengalaman korban dalam mendapatkan dukungan. c). Menganalisis efektivitas jaringan dukungan yang ada saat ini. Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan fenomenologis.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik pengalaman individu yang telah mengalami tindak pidana seksual (Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Partisipan dalam penelitian ini akan terdiri dari korban tindak pidana seksual (minimal 15-20 orang) yang bersedia berbagi pengalaman mereka. Profesional yang terlibat dalam pendampingan, seperti psikolog, pengacara, dan pekerja sosial (minimal 5-10 orang). Data akan dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut (Sari, dkk. (2022): a). Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan korban dan profesional pendukung. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk

menggalikan pengalaman pribadi, tantangan yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem dukungan yang ada. b). Diskusi kelompok terfokus akan melibatkan para profesional pendukung untuk mendiskusikan praktik terbaik dalam memberikan bantuan kepada korban serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses pendampingan. c). Observasi partisipatif di lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan bagi korban juga dapat dilakukan untuk memahami dinamika interaksi antara korban dan penyedia layanan.

Dari wawancara dan FGD akan dianalisis menggunakan transkripsi wawancara dan diskusi (Hasan, dkk. (2025) yaitu; Koding data berdasarkan tema-tema utama lalu mengidentifikasi pola-pola dalam data. Dan menyusun narasi berdasarkan temuan-temuan tersebut. Untuk memastikan validitas hasil penelitian, triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (korban, profesional, observasi). Selain itu, member checking dapat digunakan dengan meminta partisipan untuk meninjau kembali temuan awal agar sesuai dengan pengalaman mereka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan korban tindak pidana seksual merupakan aspek krusial dalam memastikan keadilan dan pemulihan bagi para korban. Dalam konteks ini, membangun jaringan dukungan psikologis dan hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Pendampingan bagi korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu mereka menghadapi trauma akibat pengalaman tersebut (Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pendampingan ini meliputi pemenuhan hak prosedural, layanan medis, serta dukungan psikologis yang bertujuan untuk mempersiapkan korban agar dapat memberikan keterangan di pengadilan tanpa rasa takut atau malu (Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023).

Dukungan psikologis sangat penting karena banyak korban mengalami kondisi mental yang rentan setelah mengalami kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pendampingan yang tepat, kondisi psikologis mereka dapat memburuk, menghambat proses hukum dan pemulihan mereka (Noer, dkk. (2024). Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan psikolog dalam mendampingi korban selama proses hukum menjadi sangat penting. Ini termasuk melakukan wawancara psikologis investigatif dan memberikan edukasi kepada petugas terkait cara berinteraksi dengan korban secara sensitif.

Di sisi hukum, penting bagi korban untuk mendapatkan akses ke bantuan hukum yang memadai. LPSK bekerja sama dengan kejaksaan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini mencakup perlindungan dari intimidasi selama persidangan serta memastikan bahwa mereka tidak harus berhadapan langsung dengan terdakwa (Rohalyati, F. (2023). Selain itu, restitusi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai tanggung jawab atas tindakan mereka. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa restitusi bukanlah hal transaksional tetapi merupakan kewajiban pelaku terhadap korban (Nur, F. (2025). Dengan adanya jaringan dukungan ini, diharapkan proses pemulihan bagi korban dapat berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, membangun jaringan dukungan psikologis dan hukum adalah langkah penting dalam mendampingi korban tindak pidana seksual. Hal ini tidak hanya membantu dalam proses peradilan tetapi juga mendukung pemulihan mental dan emosional mereka setelah mengalami trauma berat.

Merujuk pada sistem dukungan yang dibentuk oleh individu-individu dalam suatu kelompok sosial, di mana mereka saling memberikan bantuan emosional, informasi, dan sumber daya lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan hidup (Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2023). Dalam konteks ini, dukungan dari teman sebaya sangat penting karena dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Dukungan emosional merupakan bentuk dukungan yang paling umum

dalam jaringan sosial. Dukungan emosional mencakup perhatian, pengertian, dan empati yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya, ketika seseorang merasa tertekan akibat kegagalan akademis, teman-teman sebaya dapat memberikan kata-kata semangat atau hanya mendengarkan keluh kesahnya.

Hal ini membantu individu merasa lebih diterima dan kurang sendirian dalam menghadapi masalahnya (Kumalasari, F., & Ahyani, L. N. (2012). Dukungan instrumental merupakan bentuk dukungan ini berfokus pada bantuan fisik atau materi yang dapat diberikan kepada individu yang membutuhkan. Contohnya termasuk membantu menyelesaikan tugas sekolah atau menawarkan sumber daya seperti buku atau alat belajar. Dukungan instrumental sangat penting terutama dalam situasi di mana individu merasa kewalahan dengan tuntutan akademis atau pekerjaan (Muflihah, L., & Savira, S. I. (2021).

Dalam banyak kasus, individu mungkin memerlukan informasi untuk membuat keputusan yang tepat atau untuk memahami situasi mereka dengan lebih baik. Teman sebaya yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan saran berharga tentang cara mengatasi masalah tertentu, seperti mencari beasiswa atau memilih jurusan kuliah. Dukungan informasional ini tidak hanya membantu individu mendapatkan pengetahuan baru tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka (Novriadi, F., Mayar, F., & Desyandri, D. (2023). Jaringan dukungan psikologis memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Ketika individu merasa didukung oleh orang-orang di sekitar mereka, mereka cenderung lebih mampu mengatasi stres dan tantangan hidup sehari-hari. Rasa keterhubungan yang kuat dengan teman sebaya dapat memperkuat kepercayaan diri dan mengurangi perasaan isolasi. Selain itu, menjadi bagian dari jaringan dukungan juga mendorong individu untuk memberikan kembali kepada komunitas mereka dengan cara mendukung teman-teman lain saat diperlukan (Kharisma, I. P., & Safitri, G. (2023).

Proses timbal balik ini tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota jaringan tetapi juga membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara mereka (Hamzani, Y. (2024). Secara keseluruhan, jaringan dukungan psikologis merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial kita yang membantu individu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Melalui dukungan emosional, instrumental, dan informasional dari teman sebaya, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidupnya secara keseluruhan.

1. Jaringan Dukungan Hukum

Di Indonesia berfungsi untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke keadilan dan dapat mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara melalui peraturan yang mengikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti tindakan atau hal yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dianggap sah dan mengikat oleh pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat (Nur, F., & Sirjon, L. (2023).

Rikha Y. Siagian (2020) menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu bentuk perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum: 1). Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan keamanan dan keadilan bagi semua warganya. 2). Pemberian jaminan kepastian hukum mencakup kepastian bahwa hak-hak individu akan dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum. Perlindungan hukum harus berkaitan langsung dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Sistem hukum harus memiliki mekanisme sanksi untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pelanggar (Situmeang, & Nurkusumah, I. M. (2021).

Bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan, khususnya bagi masyarakat miskin. Dalam konteks ini, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui peraturan daerah. Bantuan hukum tidak hanya terbatas pada perkara pidana tetapi juga mencakup perkara perdata dan tata usaha negara. Namun, dalam praktiknya terdapat batasan tertentu mengenai jenis kasus yang dapat ditangani oleh biro hukum atau bagian hukum pemerintah daerah (Thontowi, J. (2009). Misalnya, pendampingan dalam perkara pidana lebih difokuskan pada pelaksanaan tugas kedinasan.

Meskipun undang-undang telah menetapkan kerangka kerja untuk bantuan hukum, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Setiap daerah memiliki sumber daya manusia dan kemampuan keuangan yang berbeda-beda, sehingga kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum dapat bervariasi (Pratama, I. D. (2024). Selain itu, masih terdapat kebingungan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani perkara-perkara tertentu seperti dugaan tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, jaringan dukungan hukum di Indonesia berperan penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Melalui berbagai regulasi dan program bantuan hukum, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua warga negara dapat memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Restitusi dan Pemulihan

Restitusi dalam konteks hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga (Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Tujuan utama dari restitusi adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022. Restitusi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1). Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. 2). Ganti rugi materiil dan immateriil akibat penderitaan. 3). Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. 4). Kerugian lain yang terkait dengan proses hukum seperti biaya transportasi atau biaya pengacara.

Proses permohonan restitusi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022. Permohonan dapat diajukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pengajuan dilakukan melalui pengadilan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti identitas pemohon, bukti kerugian, dan rincian jumlah restitusi yang diminta. Setelah permohonan diajukan, hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan putusan mengenai apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, pelaku diwajibkan membayar restitusi paling lambat 30 hari setelah menerima salinan putusan.

Sebagai contoh penerapan restitusi di Indonesia yaitu dalam sebuah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta pada tahun 2020, pelaku diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 500 juta kepada korban untuk biaya pemulihan psikologis dan pendidikan masa depan. Dalam kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021, pengadilan menjatuhkan putusan restitusi sebesar Rp 100 juta kepada pelaku untuk diberikan kepada korban sebagai ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.

Pemulihan hukum merujuk pada upaya untuk mengembalikan hak-hak individu yang hilang akibat tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya (Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Ini mencakup berbagai bentuk reparasi yang dapat diberikan kepada korban sebagai bagian dari sistem keadilan restoratif. Pemulihan hukum tidak hanya terbatas pada restitusi tetapi juga mencakup kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi sepenuhnya (Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam

memberikan informasi dan pendampingan kepada korban mengenai hak-hak mereka serta proses pengajuan kompensasi. Dengan demikian, baik restitusi maupun pemulihan hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban serta mendorong tanggung jawab pelaku

D. SIMPULAN

Pendampingan korban tindak pidana seksual merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada individu yang telah mengalami trauma akibat kejahatan seksual. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek psikologis, tetapi juga hukum, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Dukungan psikologis bagi korban sangat krusial karena mereka sering kali mengalami dampak emosional yang mendalam, seperti kecemasan, depresi, dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Pendampingan psikologis dapat dilakukan melalui konseling, terapi kelompok, atau dukungan dari teman sebaya. Tujuan utama dari dukungan ini adalah untuk membantu korban memproses pengalaman traumatis mereka dan membangun kembali rasa percaya diri serta keamanan.

Di sisi hukum, penting bagi korban untuk memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang ada. Pendampingan hukum mencakup bantuan dalam melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, mendapatkan perlindungan hukum, serta mendampingi mereka selama proses peradilan. Ini juga termasuk memberikan informasi tentang prosedur hukum dan kemungkinan hasil dari kasus tersebut. Dengan adanya pendampingan hukum yang baik, diharapkan korban merasa lebih berdaya dan terlibat dalam proses pencarian keadilan. Membangun jaringan dukungan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), profesional kesehatan mental, dan komunitas lokal merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pendukung yang efektif. Kolaborasi antar lembaga ini dapat memperkuat sumber daya yang tersedia bagi korban serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu terkait kekerasan seksual. Pendampingan korban tindak pidana seksual harus mengintegrasikan dukungan psikologis dan hukum secara holistik untuk membantu korban pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan. Melalui pembangunan jaringan dukungan yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan para penyintas.

REFERENSI

- Akbar, M. (2020). *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.
- Handayani, L. (2024). Efektivitas Program Pendidikan Karakter dalam Manajemen Pendidikan untuk Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual di Universitas. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 221-230.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hamzani, Y. (2024). Community Economic Empowerment Through the Implementation of Banjar Traditional Values. *Jurnal Manajemen & Budaya*, 4(2), 81-101.
- Indah Parinda, S. H. (2020). Penegakan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (Kota Pekanbaru Riau).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Kumalasari, F., & Ahyani, L. N. (2012). Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan. *Jurnal Psikologi: PITUTUR*, 1(1), 19-28.
- Kharisma, I. P., & Safitri, G. (2023). Efikasi Diri dan Kestabilan Emosi pada Prestasi Belajar. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 28-39.

- Noer, K. U., Putra, S., Ghazi, A., Madewanti, N. L. G., & Widiyowati, T. (2024). Analisis Efektivitas Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Sekolah Dan Madrasah. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 119-142.
- Nur, F. (2025). Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1727-1737.
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Novriadi, F., Mayar, F., & Desyandri, D. (2023). Memperkenalkan Drama Musikal Untuk Membangun Kreativitas Dan Kepercayaan Diri Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5757-5768.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Muflihah, L., & Savira, S. I. (2021). Pengaruh persepsi dukungan sosial terhadap burnout akademik selama pandemi. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(2), 201-212.
- Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2023). *Buku Ajar Metode Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Kelompok*. Zifatama Jawa.
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17-17.
- Rohalyati, F. (2023). Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 162-172
- Pratama, I. D. (2024). *Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, Hukum Tata Negara).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Siahaan, R., Tan, W., & Febriani, E. (2025). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 640-653.
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 49-62.
- Situmeang, S. M. T., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian hukum kekerasan berbasis gender online dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162-177.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. *Journal Of Law And Nation*, 2(4), 398-407.
- Thontowi, J. (2009). Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 149-168.
- Wahyuni, H. (2016). Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual. *Khazanah Pendidikan*, 10(1).
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296-302